



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 127/PDT.P/2020/PN.Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**HERMAN**, Lahir di Lemoape pada tanggal 10 Nopember 1993,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lajjoro, RT/RW 004/002,  
Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokok sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. A 1246045, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993 ;
- Bahwa bulan kelahiran pemohon atas nama Herman yang tertulis lahirdi Lemoape pada tanggal 10 September 1993, yang diterangkan dalam Buku Pasport No. A 1246045 pemohon adalah tidak benar karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pemohon atas nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308151011930005, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205080683, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0349792 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2011/2012 No. DN-19 Ma 0008539 ;

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan bulan kelahirannya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon berencana pergi berlibur keluar Negeri dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. A 1246045, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada:
  - Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993; dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308151011930005, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205080683, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0349792 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2011/2012 No. DN-19 Ma 0008539;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308151011930005, atas nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205080683, nomor urut 3 (tiga) atas nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0349792 atas nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2011/2012 No. DN-19 Ma 0008539, atas nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993, diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor: SKTLK/204/X/2020/SPKT/SEK PALAKKA tentang kehilangan Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993, diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 02/LA/XI/2020 tentang penunjukan identitas berbeda terbatas pada bulan kelahiran, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993 dan pada tanggal 10 **Nopember** 1993, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-5, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5, Hakim menilai bahwa bukti surat yang merupakan Fotocopy Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya namun terhadap bukti surat tersebut telah didukung dengan bukti P-6 berupa surat Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor: SKTLK/204/X/2020/SPKT/SEK PALAKKA tentang

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993, olehnya Hakim memandang telah dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Aisyah binti Mambo;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon terlahir dengan nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Jamaluddin dan ibunya bernama Hasna;
- Bahwa pada paspor pemohon bertuliskan nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada paspor Pemohon telah tertulis September sebagai bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyeragamkan data Pemohon sebagaimana yang seharusnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Jusma bin Ambo Tuo;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon terlahir dengan nama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Jamaluddin dan ibunya bernama Hasna;
- Bahwa pada paspor pemohon bertuliskan nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada paspor Pemohon telah tertulis September sebagai bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyeragamkan data Pemohon sebagaimana yang seharusnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah untuk merubah dan menyesuaikan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993, dapat dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308151011930005, Kartu Keluarga (KK) No. 7308150205080683, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0349792 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2011/2012 No. DN-19 Ma 0008539;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa P-1 sampai dengan P-4, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah menerangkan nama Pemohon adalah Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993;
- Bahwa bukti surat bertanda P-5, Hakim menilai bahwa bukti surat yang merupakan Fotocopy Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993, merupakan surat identitas Pemohon yang menerangkan bulan kelahiran Pemohon yang berbeda dengan surat-surat identitas Pemohon lainnya, yakni pada tanggal 10 **Nopember** 1993;
- Bahwa bukti P-7 tentang Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 02/LA/XI/2020 tentang menerangkan bahwa penunjukan identitas berbeda terbatas pada bulan kelahiran dan menunjuk orang yang sama yakni Pemohon sebagai atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993 dan atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993;

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Hj. Aisyah binti Mambo dan saksi Jusma bin Ambo Tuo, yang saling bersesuaian pada pokoknya Pemohon bernama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **November** 1993;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berkesimpulan bahwa laki-laki yang bernama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **November** 1993 adalah juga laki-laki yang bernama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Buku Pasport No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993 adalah juga menunjukkan identitas Pemohon, yakni Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **November** 1993 dan selanjutnya Pemohon telah bermohon untuk menyeragamkan data tentang bulan kelahiran Pemohon yakni Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **November** 1993 maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **November** 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penggunaan tanggal 10 **November** 1993 sebagai tanggal, bulan dan kelahiran Pemohon untuk seterusnya sampai ada hal-hal lain menurut hukum oleh Hakim ditetapkan sebagai sebagai tanggal, bulan dan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa buku Paspor No. A 1246045, atas nama Herman, tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 10 September 1993 telah diterbitkan dengan menggunakan sidik jari dan foto diri Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Herman lahir di Lemoape pada tanggal 10 **Nopember** 1993;
4. Menetapkan penggunaan tanggal 10 **Nopember** 1993 sebagai tanggal, bulan dan kelahiran Pemohon untuk seterusnya sampai ada ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
5. Memerintahkan untuk dilakukan penyeragaman data Pemohon terbatas pada tanggal, bulan dan kelahiran Pemohon yakni 10 **Nopember** 1993 pada semua surat-surat serta dokumen yang menunjuk diri Pemohon termasuk pada buku Paspor No. A 1246045;
6. Membebaskan kepada pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Abbas Lahamid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**ABBAS LAHAMID, S.H.**

**KHAERUNNISA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Panggilan	: Rp.	140.000	,00
- PNPB	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: Rp.	10.000	,00
Jumlah :		Rp.	256.000 ,00

Terbilang : dua ratus lima puluh enam ribu rupiah

Reg. No : /Pen.P/XI/2020/PN.Wtp

Nomor : 127/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Watampone  
Ini sesuai dengan salinan resminya, diberikan kepada  
Herman (Pemohon) atas permintaan sendiri

Watampone, 11 November 2020

Pengadilan Negeri Watampone  
Panitera

**LA ODE MULAWARMAN, S.H., MH**

Nip. 19641231 199503 1013

Halaman 8 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 127/PDT.P/2020/PN.Wtp